



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
DENGAN**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Nomor : 2259/In.28/R/HM.01/05/2023

Nomor : 192/Un.10.0/R/HK.06.01/05/2023

**TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03-05-2023), bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag** : Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 002624/B.II/3/2021 tanggal 1 Maret 2021, berkedudukan di Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34112, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Institut Agama Islam Negeri Metro yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.

- 2. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/22668 Tahun 2019 tanggal 23 Juli 2019, berkedudukan di Jalan Prof. Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selanjutnya, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA "**.

1/6

<i>Paraf Pihak 1</i>	<i>Paraf Pihak 2</i>
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN- SATKER) dan **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan BLU (PTN BLU) yang berada di bawah Kementerian Agama RI, secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang mengemban fungsi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
2. Bahwa untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi di instansi **PARA PIHAK** dipandang perlu untuk bekerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
 - b. Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Metro;
 - c. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - d. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022;
 - e. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 - f. Peraturan Menteri Agama RI No. 45 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Metro;

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- g. Peraturan Menteri Agama RI No. 01 tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Metro;
- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Kementerian Agama;
- i. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 637 Tahun 2022 tentang Panduan Kerja Sama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
DASAR HUKUM**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mengembangkan kerja sama Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia pada instansi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Ini meliputi:

- a. Pendidikan dan pengajaran; yang mencakup pengembangan dan penguatan akademik serta akreditasi program studi, pertukaran mahasiswa/i, pertukaran dosen (*lecturer exchange*);

<i>Paraf Pihak 1</i>	<i>Paraf Pihak 2</i>
	

- b. Penelitian kolaboratif dan publikasi Ilmiah;
- c. Pengabdian kepada masyarakat, termasuk Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- d. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menguasai atau mendelegasikan kepada pejabat pelaksana yang ditunjuk sesuai tugas pokok dan fungsinya;

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama

Pasal 5
PEMBERLAKUAN DAN PENGAKHIRAN

- (1) Nota Kesepahaman berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini;
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya diterima 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

bentuk surat resmi dan dikirim melalui surat pos tercatat atau melalui surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Institut Agama Islam Negeri Metro
Up. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Alamat : Kampus I IAIN Metro, Jl. Ki. Hajar Dewantara 15 A
Iring Mulyo, Metro Timur Kota Metro Lampung
Email : kerjasama@metrouniv.ac.id
Hp : 0823 2395 9561

PIHAK KEDUA :

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Up. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama

Alamat : Jalan Prof. Hamka km. 3, Tambakaji, Ngaliyan,
Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Email : kerjasama@walisongo.ac.id
No telp : (024) 7604554

- (2) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur pada ayat (1) tersebut di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang bersangkutan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Pasal 8
PERUBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

dalam bentuk *addendum*, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang
Rektor



Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.

PIHAK KESATU

Institut Agama Islam Negeri Metro
Rektor



Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.

<i>Paraf Pihak 1</i>	<i>Paraf Pihak 2</i>
	